



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 243/Pid.B/2015/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sukirman bin Rasim**
Tempat Lahir : Tampang
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 10 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sinar Ogan Pekon Tampang Muda Rt. 001 Rw. 004
Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 28 November 2015;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca, Mendengar Dan Seterusnya;

Setelah Membaca Berkas Perkara;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Alat Bukti lainnya ;

Setelah Mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirman bin Rasim** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sukirman bin Rasim** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit stabilizer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah borgol;
- 1 (satu) unit Repeater;
- 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah Mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah Mohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan

Setelah Mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan ini karena telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Sukirman bin Rasim** bersama-sama dengan Sdr. Bahruan, Sdr. Mardiyanto, Sdr. Marun serta Sdr. Sarnubi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2014 bertempat di Pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa akan melintasi Pos Pengamanan PT Adhiniaga Kreasi Nusa yang mengelola kawasan taman bukit barisan selatan saksi Mahful bin mat Supardi (alm) (kepala pekon tampang tua) menghubungi seorang bernama Elwan (petugas keamanan pos) untuk meminta izin melintasi taman nasional bukit barisan selatan pada hari minggu tanggal 5 Oktober 2014 bersama-sama dengan masyarakat yang akan menghadiri pernikahan di daerah kabupaten lampung barat, atas permintaan saksi Mahful tersebut saksi Icuk Jo Laksito (manager PT Adhiniaga Kreasi Nusa) mengizinkannya tetapi dengan syarat setiap 5 (lima) menit hanya 5 (lima) kendaraan yang melintas dikarenakan sedang ada tamu dari jakarta, mendengar persyaratan tersebut saksi Mahful tidak terima dan tidak mau diatur oleh saksi Icuk Jo Laksito.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak mau diatur oleh saksi Icuk Jo Laksito pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wib saksi Mahful mendatangi rumah saksi Muslih (kadus sukadamai) kemudian memerintahkan saksi Muslih dan saksi Saiful (Kadus Cukuh pandan) untuk mengundang warga sekitar datang kerumah saksi Muslih, mendengar saksi Mahful dilarang melintasi taman nasional bukit barisan selatan terdakwa bersama-sama saksi Mulyanto alias Atok bin Remin, saksi Sukmo Nugroho Bintang Sejati Bin Zeremi seorang bewrnama Salang serta warga lainnya mendatangi rumah saksi Muslih, setelah warga berkumpul saksi Mahful menerangkan kepada warganya untuk menutup jalan menuju daerah belimbing lampung barat tersebut, mendengar saksi Mahful dilarang melintas taman nasional bukit barisan selatan terdakwa dan Sdr. Salang (DPO) serta masyarakat lainnya tidak terima perlakuan saksi Icuk laksito, kemudian dengan bersama-sama saksi Mahful, saksi Muslih, saksi Saiful, saksi Mulyanto, saksi Sukmo dan seorang bernama Salang serta warga lainnya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mesin pemotong kayu (Sinso) dan kayu, menebang pohon-pohon disekitar jalan menuju daerah belimbing tersebut dan meletakkannya di badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas.

Bahwa setelah menutup jalan menuju belimbing tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulyanto, saksi Sukmo, saksi Sapto bin Zakaria dan seorang bernama Salang serta warga lainnya dengan menggunakan kendaraan roda dua menuju pos pengamanan taman nasional bukit barisan selatan, setelah sampai di Pos Pengamanan tanjung mas lama, saat tiba di Pos pengamanan tanjung Mas lama dengan menggunakan kayu terdakwa memukul pagar dan tembok ppos pengamanan yang terbuat dari triplek, selain menggunakan kayu terdakwa juga menggunakan senjata tajam jenis golok milik warga untuk merusak bangunan pos pengamanan tersebut.

Bahwa selain merusak pos pengamanan tanjung mas lama terdakwa juga merusak pos pengaman tanjung mas baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pos pengamanan PT Adhiniaga Kreasi Nusa rusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Sukirman bin Rasim** bersama-sama dengan Sdr. Bahruan, Sdr. Mardiyanto, Sdr. Marun serta Sdr. Sarnubi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2014 bertempat di Pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa akan melintasi Pos Pengamanan PT Adhiniaga Kreasi Nusa yang mengelola kawasan taman bukit barisan selatan saksi Mahful bin mat Supardi (alm) (kepala pekon tampang tua) menghubungi seorang bernama Elwan (petugas keamanan pos) untuk meminta izin melintasi taman nasional bukit barisan selatan pada hari minggu tanggal 5 Oktober 2014 bersama-sama dengan masyarakat yang akan menghadiri pernikahan di daerah kabupaten lampung barat, atas permintaan saksi Mahful tersebut saksi Icuk Jo Laksito (manager PT Adhiniaga Kreasi Nusa) mengizinkannya tetapi dengan syarat setiap 5 (lima) menit hanya 5 (lima) kendaraan yang melintas dikarenakan sedang ada tamu dari jakarta, mendengar persyaratan tersebut saksi Mahful tidak terima dan tidak mau diatur-atur oleh saksi Icuk Jo Laksito.

Bahwa karena tidak mau diatur oleh saksi Icuk Jo Laksito pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wib saksi Mahful mendatangi rumah saksi Muslih (kadus sukadamai) kemudian memerintahkan saksi Muslih dan saksi Saiful (Kadus Cukuh pandan) untuk mengundang warga sekitar datang kerumah saksi Muslih, mendengar saksi Mahful dilarang melintasi taman nasional bukit barisan selatan terdakwa bersama-sama saksi Mulyanto alias Atok bin Remin, saksi Sukmo Nugroho Bintang Sejati Bin Zeremi seorang bewrnama Salang serta warga lainnya mendatangi rumah saksi Muslih, setelah warga berkumpul saksi Mahful menerangkan kepada warganya untuk menutup jalan menuju daerah belimbing lampung barat tersebut, mendengar saksi Mahful dilarang melintas taman nasional bukit barisan selatan terdakwa dan Sdr. Salang (DPO) serta masyarakat lainnya tidak terima perlakuan saksi Icuk laksito, kemudian dengan bersama-sama saksi Mahful, saksi Muslih, saksi Saiful, saksi Mulyanto, saksi Sukmo dan seorang bernama Salang serta warga lainnya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mesin pemotong kayu (Sinso) dan kayu, menebang pohon-pohon disekitar jalan menuju daerah belimbing tersebut dan meletakkannya di badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas.

Bahwa setelah menutup jalan menuju belimbing tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulyanto, saksi Sukmo, saksi Sapto bin Zakaria dan seorang bernama Salang serta warga lainnya dengan menggunakan kendaraan roda dua menuju pos pengamanan taman nasional bukit barisan selatan, setelah sampai di Pos Pengamanan tanjung mas lama, saat tiba di Pos pengamanan tanjung Mas lama dengan menggunakan kayu terdakwa memukul pagar dan tembok ppos pengamanan yang terbuat dari triplek, selain menggunakan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menggunakan senjata tajam jenis golok milik warga untuk merusak bangunan pos pengamanan tersebut.

Bahwa selain merusak pos pengamanan tanjung mas lama terdakwa juga merusak pos pengamanan tanjung mas baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pos pengamanan PT Adhiniaga Kreasi Nusa rusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

1. Icu jo laksito dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini selaku Direktur PT. TWNN melaporkan kejadian pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga;
- Bahwa yang dirusak dan dibakar adalah Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang;
- Bahwa Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang adalah milik perusahaan PT. TWNC yang dibangun bekerja sama dengan TNBBS;
- Bahwa Semua pos jaga milik PT. TWNC sebanyak 15 pos jaga dan yang dirusak sebanyak 4 (empat) pos jaga;
- Bahwa pengerusakan pos pos jaga tersebut dilakukan oleh warga terjadi pada hari Senin 6 Oktober 2014, pos jaga Tanjung Mas Lama dan Tanjung Mas Baru terjadi sekitar pukul 11.00 wib dan pukul 11.30, sedangkan pos jaga Sekawat sekitar pukul 13.00 wib dan pos Talang Simpang sekitar pukul 17.00 wib, pos Talang Simpang ini sudah termasuk wilayah Pesisir Barat;
- Bahwa warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNC dengan cara pos pos tersebut dibakar dan dipukul pukul dengan menggunakan kayu dan melempar atap pos dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa MARUN ikut merusak pos pos milik PT. TWNS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Marun ikut merusak pos pos jaga milik PT. TWNS dari melihat video rekaman yang ada di tempat kejadian dan pada waktu ditanyai terdakwa Marun memang mengakui dan ikut merusak secara bersama sama beramai ramai dengan warga yang lainnya;
- Bahwa Penyebab terdakwa Marun dan warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNS karena kepala pekon Tampang Tua yang bernama Mahful mau melintas pos Tanjung Mas mau ke dusun Pemekahan untuk menghadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan suaminya dan sudah minta ijin kepada saya tetapi saya lapor dulu kepada atasan saya tetapi kepala pekon tidak sabar sehingga masyarakat salah persepsi sehingga terjadilah pembakaran dan pengrusakan pos pos tersebut;
- Bahwa Jalan lain ada selain jalan pos Tanjung Mas untuk menuju ke Pemekahan yaitu jalur pantai tetapi jalur pantai tergantung keadaan apabila laut pasang maka perjalanan tidak bisa dilewati dan jarak tempuh lebih lama tetapi kalau lewat jalur darat jarak tempuh lebih cepat sehingga warga apabila ada yang mau ke pemekahan umumnya lewat jalur darat lewat pos jaga Tanjung mas;
 - Bahwa dari peta yang ditunjukkan mengartikan pos pos ini adalah milik PT. TWNC dari pos A ke pos B kemudian dari pos B bisa menuju ke pos C dan pos D;
 - Bahwa fungsi pos pos yang ada disitu adalah sebagai pos penjagaan, pos untuk melapor warga yang apabila ada yang mau melintas jalur tersebut karena jalur tersebut kawasan hutan, tempat singgah warga, tempat koordinasi bagian pengamanan dengan warga dan pos pos tersebut dijaga oleh 4 (empat) orang penjaga;
 - Bahwa Yang melakukan pengrusakan dan pembakaran saya tidak melihat langsung tetapi informasi dari anggota jaga pos Tanjung Mas lama nama Ahmad Yani dan Elwan melaporkan kepada saksi ada 2 (dua) warga yang datang ke pos pos dari pekon Tampang Tua dan pekon Tampang Muda;
 - Bahwa Setelah saksi mendapat informasi dari petugas jaga pos saksi langsung menuju ke pos pos tersebut sesampai disana saksi melihat pos pos tersebut sudah habis terbakar dan saksi lihat tidak ada lagi orang orang disitu;
 - Bahwa benar saya ada dihubungi oleh kepala pekon nama Mahful tetapi saya tidak menerima langsung tetapi saya dapat laporan dari anggota pengamanan yang bernama Basori yang melaporkan bahwa pada hari minggu kepala pekon menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, setelah itu kepala pekon menelpon lagi ke saya yang intinya menanyakan kepada saya mau jalan melintasi kawasan hutan lewat jalur atas lalu saya sampaikan kepada kepala pekon boleh melintas tetapi dengan jarak interval 5 menit sekali dengan 5 motor tetapi kepala pekon tidak mau diatur merasa pihak perusahaan mengatur ngatur kepala pekon dan kepala pekon waktu itu tidak terima dan langsung menutup telponnya dan saat itu saya telpon lagi ke kepala pekon Mahful dan saya sampaikan bukan perusahaan mengatur atur tetapi memang sudah aturannya supaya tidak mengganggu satwa yang ada dikawasan konservasi dan tanggapan kepala pekon waktu itu tetap tidak mau terima dan telpon ditutup lagi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pekon, setelah telpon ditutup oleh kepala pekon lalu saya menelpon Elwan yang menjaga pos di Tanjung Mas lama agar menemui kadus Sukadamai nama Muslih dan saya menelpon juga yang jaga pos Sekawat dan diterima oleh Fitriyanto agar menemui kadus Cukuh pandan nama Amrozi agar menyampaikan kepada kepala pekon tentang peraturan perusahaan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak perusahaan dan masyarakat yang mana kepala pekon mau melintas jalur atas, tidak lama anggota Tanjung Mas lama nama Elwan dan petugas jaga Sekawat menyampaikan bahwa mereka tidak bisa ditemui dan berangkat ke tempat yang akan dituju karena warga sudah banyak berkumpul di jalan jalan dan jalan untuk akses menuju kampung sudah diblokir dengan kayu kayu yang ditebangi oleh warga, kemudian pada waktu saya ada diacara pernikahan warga yang melaksanakan pernikahan tersebut karena saya dipeerintah oleh pimpinan untuk memberikan bingkisan kepada warga yang apabila ada yang menikah lalu pada waktu saya disitu lalu saya di cari oleh petugas SGA, setelah bertemu dengan saya petugas SGA menyampaikan kepada saya katanya pos jaga Tanjung Mas Lama diserang oleh warg, setelah mendengar kabar dari SGA Tanjung Mas lama lalu saya pulang ke kantor dan setelah itu saya mengajak anggota TARigan, Basori dan Handoko, sesampai di pos Tanjung Mas Baru lalu nama Didi berlari kearah mobil yang kami naiki lalu mobil kami berhenti lalu saya tanyai kepada Didi ada apa yang telah terjadi terus Didi mengatakan bahwa pos jaga Tanjug Mas Baru sudah dibakar oleh warga, setelah itu saya dan anggota lainnya meneuju pos Tanjung Mas lama dan saya lihat sudah terbakar setelah itu saya berangkat lagi ke pos jaga Tanjung Mas Baru dan saya lihat juga sudah terbakar dan pada waktu saya lihat di pos Tanjung Mas lama dan Tanjung Mas Baru warga yang membakar sudah tidak ada lagi disitu;

- Bahwa Sebenarnya warga yang mau melintas jalur atas yang ada aturannya warga tetap bisa melintas lewat jalur atas tersebut tetapi harus melalui prosedurnya yaitu minta ijin dari perusahaan setelah itu kami akan lapor ke pimpinan pusat lalu pimpinan pusat akan memberikan ijin dengan waktu waktu yang telah diberikan seperti pada pagi hari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib dan pada sore hari pukul 17.00 wib sampai pukul 18.00 wib;
- Bahwa Efeknya apabila sering warga melinta jalur yang dilarang dengan suara bising satwa yang ada disitu biasanya hilang tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Tindakan saya setelah mendengar dan melihat benar pos jaga milik PT. TWNC dibakar warga, saya melapor kepada pimpinan saya lalu saya melapor ke dinas yang terkaid seperti TNBBS, TNI, BKSDA, POLRES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya perdamaian ada dari warga masyarakatan dengan perusahaan dan yang hadir kepala pekon dari perusahaan saya pada waktu ada perdamaian kepala pekon menyampaikan bahwa terjadinya itu hanya kehilangan dari warga masyarakat lalu saya bilang ya sudah yang terjadi ya sudah tetapi masalah ini biar saja diteruskan sesuai hukum yang berjalan dan dari perdamaian itu warga masyarakat bersedia akan membangun kembali pos pos yang dibakar dengan dana dari warga sendiri tetapi apabila pos pos telah selesai semuanya yang dibakar oleh warga maka perusahaan akan mengganti dana warga tersebut;
- Bahwa warga masyarakat sekarang ini sudah membangun pos pos yang hangus dibakar tetapi belum selesai 100% masih finising dan saya lihat pos pos yang dibangun ada yang selesai 90 % dan ada yang selesai 70% belum selesai semua, apabila sudah 100% selesai maka dananya akan diganti oleh perusahaan;
- Bahwa barang barang bukit stabilizer, borgol, radio Repater, lampu surya adalah milik inventaris perusahaan yang dibakar oleh warga masyarakat, kayu bakar ini sisa kayu yang dibakar oleh warga yang ada di pos jaga sedangkan flashdisk adalah isi rekaman video warga yang merusak dan pos jaga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan atas kejadian pos pos dibakar oleh warga secara rinci belum ada tetapi secara kasarnya perhitungannya dari lima pos yang dibakar oleh warga sekitar lebih Rp. 1 milyar rupiah jumlah tersebut karena termasuk Bulduser yang tidak ada kaitannya dengan warga ikut dibakar oleh warga;
- Bahwa Nama nama yang melakukan pengrusakan didalam video selain terdakwa Marun yaitu Mardiyanto, Sukirman, Bahruwan, Sukurillah, Sairi;
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Alzani Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Terjadinya pembakaran dan pengrusakan terhadap pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;
- Bahwa pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4 (empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4 (empat) orang yaitu, Saya, Fitriyango, Vidayat dan Yasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Fitriyangto sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukupandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kekdua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya disuruh oleh Fitriyangto segera meninggalkan pos jaga sementara Fitriyangto masih di pos jaga untuk menyealamatkan motor inventaris, pada saat Saya, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyangto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Fitriyanto Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, masalah pembakaran dan pengrusakan pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wibt di pos Sekawat pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;
- Bahwa Yang saya tahu pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4(empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4(empat) orang yaitu, Saya, Alzani, Vidayat dan Yasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Alzani sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukuppandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kekdua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya menyuruh Alzani segera meninggalkan pos jaga sementara Saya masih di pos jaga untuk menyelamatkan motor inventaris, pada saat Alzani, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyanto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;
 - Bahwa barang barang yang rusak di pos tempat saya jaga saya tidak tahu karena sejak kejadian saya tidak kesitu lagi tetapi barang yang ada di pos tempat saya jaga yaitu bangunan pos jaga ukuran 9x8 meter semi permanen, bangunan semi permanen untu tamu ukuran 4x6, 1(satu) unit kandang kuda, 1(satu) unit gazebo, 1(satu) unit motor trail merk Kaisar warna hitam putih, 2(dua) buah springbeed, 4(empat) buah pilbeed, 1(satu) unit pemotong rumput, 5(lima) unit Accu, 5(lima) unit Solar cell, 1(satu) unit gencet, 1(satu) pesawat telpon Ceria, alat alat masak, 4(empat) buah stik bassbel, 2(dua) buah lemari, 1(satu) set meja kursi, 3(tiga) buah golok dan masih ada yang lain saya lupa termasuk barang pribadi milik saya seperti baju baju pakain saya;
 - Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa ada disitu sedang pukul pukul dengan menggunakan kayu kalau yang lain namanya ramai dan lihat dari jarak jauh samar samar saja;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
4. Mahful bin Mat Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini, warga merusak dan membakar pos jaga milik PT. TWNC;
- Bahwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pertama di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, kedua di pos jaga Tanjung Mas lama di dusun Suka Damai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, ketiga di pos jaga Tanjung Mas Baru terletak di kawasan TNBBS dan keempat pos jaga Talang Simpang berlokasi di pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Penyebab pos pos jaga milik PT.TWNC dibakar oleh warga berawal dari ada warga saya nama Meci mau melaksanakan pernikahan dengan warga di Pengekahan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan melintas jalan pos Sekawat dan rencananya pelaksanaan pernikahan itu pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 lalu pada hari Sabu sebelum berangkat saya menelpon istri ICUK agar memberitahukan kepada sumainya bahwa kami akan melintas jalan atas dan saya tidak bisa berangkat ke Pengekahan pada hari Sabu karena warga saya hari itu ada yang melangsungkan pernikahan juga, makanya saya telpon istri ICUK agar di ijin melintas pada hari Senin selanjutnya sampai pada hari Senin saya tidak menerima info dari ICUK dan istrinya kemudian pada hari Senin itu Saya bersama rombongan bersama bapak kaum, kepala dusun dengan berboncengan menuju Pengekahan melintas jalur pos jaga Tanjung Mas lama sesampai di pos jaga Tanjung Mas lama kami melapor disitu dan bertemu dengan nama ELWAN, setelah saya lapor lalu Elwan menelpon ke Blimbing tetapi tidak diangkat lalu ditelpon lagi kemudian saya dengan dengan suara di los speaker yang saya dengar kata ICUK “ siapapun orangnya pada hari Senin dan Selasa tidak boleh melintas karena ada tamu” kemudian mendengar omongan seperti itu lalu Elwan kebingungan untuk menyampaikan kepada saya, lalu saya tanya kepada Elwan “ mas kenapa bingung setelah menerima telpon dari ICUK saya mendengarnya, setelah itu saya tetap minta kebijaksanaan dari ICUK karena yang saya lakukan ini masih ada hubungan keluarga dengan istri ICUK yang bernama NUR panggilannya, setelah tidak mendapat ijin melinta jalur Tanjung Mas lama lalu saya bersama bapak kaum pulang kembali tetapi saya tidak langsung pulang melainkan mampir kerumah kepala dusun Muslih lalu saya menceritakan bahwa tidak jadi menuju ke Pengekahan untuk menghadiri pernikahan karena dilarang untuk melintas dijalan itu selanjutnya saya perintahkan kepada kepala dusun Muslih agar jalan itu di portal, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang kerumah saya dan perkembangan selanjutnya saya tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau perintah saksi diartikan lain oleh Kadus Muslih karena saya hanya menyuruh portal jalan pos Sekawat karena Saya dan bapak kaum tidak boleh melintas jalur tersebut, apabila ada kayu yang ditebang untuk palang palang kayu dijalan saya tidak tahu, perintah portal dengan menggunakan kayu yang ditebang bukan perintah saya;
- Bahwa Pada waktu Saya ngobrol dengan Kadus Muslih disitu ada yang datang nama Haryanto karyawan perusahaan tersebut dan Haryanto mau pulang juga ke Pengekahan tetapi saya cerita ke Haryanto bahwa jalan menuju Pengekahan tidak diijinkan lalu saya bilang ke Haryanto lebih baik menginap saja disini karena jalan ditutup;
- Bahwa Jalan untuk menuju ke Pengekahan ada jalan lain seperti jalan pantai tetapi apabila jalan panti jauh dengan jarak tempuh bisa 3(tiga) jam dan itupun melihat keadaan laut apabila tidak pasang dankalau pasang tidak bisa jalan seangkan jalur atas bisa lebih cepat dengan jarak tempuh 1(satu) jam;
- Bahwa sekarang ini sudah bisa lewat jalan atas dengan adanya kesepakatan perusahaan dan warga dan kesepakatan itu warga boleh lewat jalan atas dengan catatan ada rekomendasi dari kepala pekon;
- Bahwa saya tidak tahu yang menebang kayu kakyu tersebut lalu kayu tersebut dipalang di jalan jalan;
- Bahwa setelah keajdian tersebut ada pertemuan antara warga dan pihak perusahaan yang mana waktu itu pertemuan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan pertemaun itu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dan yang menghadiri dari pihak warga diwakili 5 (lima) kepala pekon termuk Saya sebagai kepala pekon Tampang Tua, ada juga dari juru tulis Kakon serta BHP pekon sedangkan dari pihak perusahaan diwakili oleh ICUK lalu dari pihak Instansi adalah kepala TNBBS yaitu Ir. Timbul Batubara,M.Si dan Kepala Konservai Sumber Daya Alam Provinsi lampung yaitu Subakir,SH.,MH.;
- Bahwa upaya perbaikan sudah ada sesuai dengan kesepakatan dan warga telah membangun kembali pos pos jaga yang dibakar dan dirusak sebanyak 2(dua) pos jaga dan akan diselesaikan semuanya oleh warga;
- Bahwa benar yang ada dividio tadi adalah warga saya kecuali yang bernama Sukir, tetapai video tadi baru saya lihat sekarang ini sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Yang saya tahu yang dikabari ke saya ada 3 (tiga) pos yang dirusak dan dibakar yaitu pos Tanjung Mas lama pos Tanjung Mas Baru dan Pos Sekawat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipakai untuk membangun pos yang dibakar warga adalah dana dari warga sendiri dana swadaya setiap warga sumbang Rp.50.000. dan sudah terkumpul sejumlah Rp.38.000.000.-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Marun Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Bahrnan bin Ibrohim, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Marginato Als Mardiyanto bin Jasmani, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Ahmad Basori bin Mad Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa dalam persidangan dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit stabilizer;
- 2 (dua) buah borgol;
- 1 (satu) unit Repeater;
- 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti dalam persidangan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib telah terjadi pembakaran dan pengrusakan terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah warga desa Pekon Tampang tua dan pekan Tampang muda;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran berawal dari akan terjadinya perjalanan yang akan dilakukan oleh Kepala Pekon Tampang Tua saksi Mahful yang akan menuju Desa Pamekahan yang akan menghadiri pernikahan warganya;
- Bahwa untuk menuju desa Pamekahan tersebut bisa melalui jalur darat yang harus melewati daerah binaan PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang dapat ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa ada jalur lain melalui laut namun akan memakan waktu yang lebih lama;
- Bahwa saksi lalu menghubungi pihak PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang mana diperbolehkan melewati jalan namun diberi batasan 5 kendaraan setiap lima menit agar tidak mengganggu hewan;
- Bahwa akibat syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepala Pekon tampang tua lalu menghubungi kadus Muslih agar memportal jalan, dan akhirnya jalan diportal dengan menggunakan batang pohon yang dipotong;
- Bahwa mendengar kabar bahwa kepala pekan tampang tua tidak bisa melewati jalur pt adhi niaga kreasi nusa, masyarakat pekan tampang tua dan tampang muda lalu marah dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap pos penjagaan sekawat, tanjung mas baru, tanjung mas lama;
- Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu dan alat yang ada dan juga membakarnya;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut PT Adhi Niaga kreasi nusa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data video yang dimiliki oleh pihak perusahaan setelah diamati, yang melakukan pengrusakan adalah, terdakwa Sairi, Marun, Bahruan, Sukirman, Sukurillah, dan juga terdakwa Marginanto alias Margianto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu terdakwa telah melanggar kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan kesatu Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan terang-terangan;
- Dengan tenaga bersama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

AD 1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa **Sukirman Bin Rasim** adalah individu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD 2. Dengan Terang-terangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini dilakukan pada pagi menjelang siang sekitar jam 11.00 wib hingga jam 13.00 wib, dan perbuatan terdakwa memukul mukulkan kayu pada pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi nusa ini dapat dilihat oleh setiap orang, dan berdasarkan rekaman alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa jelas terdakwa Marun dalam hal ini ikut melakukan pengerusakan bersama-sama dengan masyarakat pekon Tampang tua dan pekon tampang muda, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

AD 3. Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan mendengar bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 kepala Pekon tampang tua saksi Mahful tidak dapat melewati jalur darat menuju Pamekahan tempat diadakannya pernikahan salah satu warga tampang tua, warga lalu memblokir jalan dengan memotong/menebang pohon sehingga tidak ada yang dapat melewati atau melalui pekon tampang tua, dan tidak lama kemudian masyarakat bersama-sama dengan terdakwa menuju Pos sekawat PT Adhi Niaga Kreasi Nusa dan melakukan pengerusakan dan membakar Pos sekawat, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang dalam keadaan emosi lalu melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa (TWNC) yaitu Pos Sekawat, tanjung mas lama dan pos tanjung mas baru, yang mengakibatkan barang-barang tersebut rusak dan terbakar hingga tak dapat dipergunakan kembali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan terdakwa harus di pidana dan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana dan terdakwa selama perkara ini berada dalam tahanan maka oleh karena itu terdakwa juga haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa peahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan pidana yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa karena perbuatan terdakwa dalam hal ini hanyalah luapan emosi sesaat yang terjadi karena merasa pimpinan mereka serasa dilecehkan akibat tidak dapat melintasi area menuju arah lokasi pernikahan masyarakat dusun tampang tua tersebut, sehingga akibat rasa solidaritas tersebutlah terdakwa ikut dalam melakukan pembakaran terhadap pos milik PT Adi Niaga Kreasi Nusa (TWNC).

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan, namun sebagaimana salah satu tujuan dari adanya upaya penegakan hukum adalah adanya manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tidak akan melakukan perbuatannya kembali sehingga pada saat dia kembali dari menjalani hukumannya ia akan dapat kembali berbaur dengan baik di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga tidaklah bertujuan untuk membalas dendam kepada pelakunya tetapi bagaimana membuat pelaku tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Adi niaga kreasi nusa (TWNC);

-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berkata jujur dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat sudah melakukan pembangunan kembali pos-pos yang di bakar;
- Bahwa telah terjadi perdamaian;

Mengingat pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirman Bin Rasim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukirman Bin Rasim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera keluar dari Tahanan kota;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Ketua Majelis, **JOKO SAPTONO, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DESTY ERMAYATI, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

JOKO SAPTONO, SH

SRUTOPO MULYONO, SH.

d.t.o

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera

d.t.o

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)